



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Padang Ulak Tanding, pada tanggal 3 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**TERGUGAT** lahir di Pelalo, pada tanggal 25 Januari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada Kantor Camat Beringin Tiga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Curup pada Register Perkara Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Crp tanggal 13 April 2020 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding pada tanggal 2 November 2015

hal 1 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/01/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 November 2015;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pelalo selama tiga tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun tiga bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2016, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat tidak pernah memberitahu berapa gaji Tergugat dan Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, bahkan Tergugat selalu menolak jika Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pergi berobat;
  - d. Ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu Tergugat selalu mengatur masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - e. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;

hal 2 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tergugat pernah mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Januari 2019, berawal ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pergi berobat dan Penggugat juga meminta uang kepada Tergugat untuk biaya pengobatan penyakit yang sedang diderita oleh Penggugat, namun Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai uang, serta Tergugat juga menolak mengantarkan Penggugat untuk pergi berobat, karena kesal dengan perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika memang Tergugat tidak ingin membiayai dan mengurus Penggugat yang sedang mengidap penyakit paru-paru basat tersebut lebih baik Penggugat pulang saja ke rumah orang tua Penggugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, ketika sampai di rumah, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena semenjak Penggugat sakit Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua selama dua bulan, setelah itu Penggugat tinggal kembali di rumah milik bersama di Desa Pelalo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pelalo;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

hal 3 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara **in person** datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi serta Penggugat dan Tergugat sepakat dengan menunjuk mediator **Moeh.Ramdani, S.H.,CM** (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup), tanggal 13 Mei 2020 dan dari laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat hadir di depan persidangan menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, 2 November 2015 di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Kutipan Akta nikah Nomor : 150/01/XI/2015 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong ter tanggal 03 November 2015.

hal 4 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar, status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejak.
3. Benar, bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua pengugat di kelurahan pasar padang ulak tanding selama satu bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di desa pelalo selama tiga tahun dan penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik bersama dan sampai akhirnya berpisah.
4. Benar, penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun tiga bulan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal Lahir di Rejang Lebong tanggal 19 September 2016 dan diasuh dan tinggal bersama penggugat.
5. Benar, awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis setelah kurang lebih satu tahun, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebab Perselisihan yang sering terjadi didalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat bermula semenjak ayah penggugat meninggal dunia :
  - a. Tergugat memberikan nafkah, Terjadi kekurangan nafkah disebabkan :
    - Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Tanjung Sanai II, Kecamatan Padang Ulak Tanding. Terkadang 1 minggu 3 kali, pernah bermalam janjinya 2 hari dua malam tidak taunya 1 minggu terkadang 2 minggu tidak pulang.
    - Orang tua Penggugat sering datang kerumah kami dengan alasan mengantarkan kiriman undangan hajatan gak taunya mengajak Penggugat pergi kerumahnya dan bermalam hingga 3 hari 3 malam.
    - Berapapun uang yang dibawa penggugat pergi kerumah orang tuanya habis tak tersisa.
    - Pergi keundangan di daerah Kecamatan Padang Ulak Tanding kadang seminggu tidak pulang dengan alasan tidak enak tidak

hal 5 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp



datang, Bahkan saya sedang sakit pun penggugat tetap pergi, penggugat lebih memilih pergi ke undangan dari pada merawat saya.

- Penggugat jarang melakukan kewajiban sebagai seorang istri.
  - Terlalu memaksakan kehendak yang tidak sesuai kemampuan suami.
- b. Masalah keuangan, gaji karyawan Honorer itu tidak menentu, tergantung kepala kantor dan pengesahan anggaran dan pencairannya pun 3 bulan bahkan 4 Bulan sekali baru dicairkan. Saya tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, malahan orang banyak yang melaporkan kepada saya bahwa penggugat ada hutang tanpa sepengetahuan saya dan terpaksa saya lunasi.
- c. Saya bukan kurang peduli, sebagai kepala rumah tangga saya bertanggung jawab atas semua permasalahan rumah tangga saya harus berusaha mencari nafkah, baik itu dikantor mau pun dikebun. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk rumah tangga saya, tetapi perjuangan saya tidak pernah dihargai oleh penggugat. Saya selalu mengantarkan penggugat berobat, tapi Terakhir pada tanggal 25 April 2019. Saya tidak bisa mengantarkan penggugat pergi berobat dikarena saya jatuh sakit karena saya menjadi panitia PILPRES dan DPR 2019. Saya berusaha menghubungi penggugat tapi tidak ada jawaban sampai saya dibawa kerumah sakit pun penggugat tidak pulang hingga 1 bulan.
- d. Tidak Benar, Ibu saya tidak pernah ikut campur masalah keuangan kami, Tapi ibu penggugat terlalu sering datang kerumah kami hingga pekerjaan kami jarang selesai dan kami sering berselisih dan bertengkar tanpa sebab, Tidak tau apa yang dibicarakan ibu penggugat kepada penggugat.
- e. Rasa kekeluargaan tergugat itu ada tapi ada batasnya saya selaku menantu tau diri dan membatasi diri.





- f. Tergugat tidak pernah mengancam untuk menceraikan penggugat setiap kali bertengkar atau pun ada perselisihan, Tergugat lebih memilih diam walaupun penggugat sering melontarkan kata-kata kotor dan merendahkan terugat setiap kali bertengkar, penggugat lah yang sering meminta diceraikan dan meminta dipukul.
6. Puncak perselisihan bukan di tanggal 03 Januari 2019, Tapi Tanggal 06 Juni 2019. Tergugat pergi kerumah mertua dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan bermaksud silaturahmi dan menjemput istri dan anak saya. Setelah sampai dirumah Orang tua penggugat, Tergugat dimarah - marah dan Pengugat memaksa meminta Berceraai kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas. Dan tergugat diusir sampai diluar rumah pun tergugat masih dimaki - maki dan Penggugat meminta dipukul dan Tergugat hanya diam . Para tetangga pun berdatangan dan meminta tergugat pulang masih sempat memberikan uang belanja kepada anak. Tergugat pun pulang dengan meneteskan air mata tanpa di sadari. Pada tanggal 07 Juni 2019 tergugat pergi ke Lubuk Linggau untuk menyetorkan uang hasil penjualan ayam pedaging. Setelah tergugat pulang kerumah dan sangat terkejut melihat semua barang barang sudah bertumpuk untuk segera diangkut dan pakaian tergugat dan anak sudah tidak ada lagi. Pada Tanggal 08 Juni 2019 Tergugat pergi kekebun untuk memanenkan hasil tani. Setelah selesai Penggugat pergi sholat jum'at berjamaah, dan Setelah pulang dari sholat tergugat sangat terkejut karena barang-barang dirumah sudah tidak ada sama sekali. Semenjak itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, rumah milik bersama ditinggalkan sampai saat ini, Penggugat tidak pernah pulang kembali kerumah setelah kami berselisih dan bertengkar.
7. Usaha dan upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bahwa akan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah kepala Desa Pelalo Kecamatan



Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Tapi sampai saat ini tidak ada kabar lagi dari pihak keluarga penggugat dan terakhir kakak Penggugat datang kerumah keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali, dari pihak keluarga tergugat menunggu Bapak tergugat pulang dari umroh, Tapi yang terjadi adalah Penggugat sering pergi pesta malam dan meninggalkan anak kepada ibu Penggugat. Ada orang ketiga yang menyusup dan mengambil kesempatan selama kami berpisah dan itu terjadi pada Bulan September 2019.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Tidak benar : jika berusaha memberikan yang terbaik tidak mungkin penggugat ingin bercerai dan tidak ingin lagi hidup bersama penggugat
  - a. Penggugat memang sering pulang kerumah orang tua karna ingin berobat bukan karna ingin bersenang – senang hanya sekedar ingin berobat, itupun Penggugat selalu minta izin kepada Tergugat, dan Penggugat tidak pernah pergi tanpa sepengetahuan Tergugat setia Penggugat ingin berobat, Penggugat pernah meminta uang biaya berobat, tetapi Tergugat mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang.
  - b. Terpaksa Penggugat berangkat dengan uang seadanya hanya untuk membayar ongkos taxi, sesampai dirumah orang tua Penggugat menceritakan kepada ibu agar bisa mencari jalan keluar untuk berobat paru-paru basah, setelah lama keluarga Penggugat mempunyai solusi untuk membawa Penggugat ke tabib (orang yang bisa menyembuhkan penyakit) dan disanalah keluarga Penggugat mengobati si Penggugat
  - c. Orang tua mana yang tega melihat anaknya sedang sakit tetapi mempunyai suami kurang tanggung jawab terhadap si istri yang sedang sakit, sampai-sampai si Penggugat

hal 8 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp





mencari obat sendiri tanpa bantuan seorang suami,

Penggugat bahkan menaiki pohon kelapa sendiri agar bisa sehat, karna kecewa atas sikap tergugat.

2. Tidak benar, ibu Tergugat saring datang dan menghambat pekerjaan kami, justru ibu Penggugat lah yang sering mambantu Penggugat jika sedang sakit, Sebab bertengkar karna kesalahan Tergugat bukan menyalahkan orang tua Penggugat kesalahan ada pada diri Tergugat, kenapa sampai Penggugat tidak tahan karna tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga.
3. Tidak benar : jika keluarga Tergugat ingin menjemput Penggugat agar pulang ke kerumah yang ada diseda pelalo, ibu Tergugat bilang kepada kakak Penggugat. Penggugat harus pulang dengan sendirinya, Penggugat selama berpisah pernah menghubungi Tergugat agar bisa cari jalan keluar dari masalah ini tetapi apa yang didapatkan setelah Penggugat sms tergugat agar bertemu, awalnya Tergugat mau dengan usulan Penggugat ingin memcari jalan keluar dari masalah ini, setelah satu jam tergugat kembali sms kepada Penggugat dan mengatakan tidak bisa bertemu, dan tergugat menyuruh agar Penggugat lebih berpikir panjang.
4. Tidak benar: kenapa Penggugat membawa barang-barang milik Penggugat kembali kerumah ibu Penggugat, dikarnakan barang milik tergugat sudah dibawa tergugat terlebih dahulu dari si Penggugat, Maka ibu pengugat menangis dirumah Penggugat saat melihat barang barang milik terdugat sudah dibawa terlebih dahulu oleh tergugat ke rumah ibu si tergugat, bahkan surat tanah milik Penggugat ikut dibawa oleh si tergugat.
5. Benar : Tergugat ingin menampar wajah Penggugat dihadapan ibu Penggugat yang sedang sakit darah tinggi, lalu ibu Penggugat berteriak sampai-sampai tetangga Penggugat keluar dan ikut memisahkan tergugat agar tidak menampar

hal 9 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp



wajah pengugat

- a. Penggugat mengatakan kepada Tergugat silakan anda menampar saya, karna jika anda berani menyetuh tubuh saya, anda akan saya laporkan kepada polisi
  - b. Dan mulai 4 Juni 2019 Penggugat memutuskan ingin bercerai karna pnggugat tidak ada kecocokan lagi, Penggugat sudah berpikir berkali-kali sampai memutuskan tetap ingin bercerai
6. Tidak benar : Penggugat bernama hery, bahwa Penggugat sedang bersama kakak kandung yang ingin meminta kunci rumah yang ingin disewakan
- a. Setelah sampai didesa pelalo Penggugat menghubungi nomor si tergugat yang angkat telepon tersebut bukan tergugat melainkan kakak tergugat
  - b. Penggugat bertanya dengan baik kepada kakak tergugat :  
mana suardi?  
Terus dijawab oleh kakak tergugat : bahwa tergugat tidak mau berbicara terhadap Penggugat, Penggugat berkali kali menanyakan tergugat tetapi kakak si tergugat tidak ingin memberikan telepon tersebut kepada tergugat  
Setelah itu kakak Penggugat berbiara kotor(\*\*\*\*) terhadap Penggugat
  - c. Benar bahwa Penggugat memposting foto difacebook setelah Penggugat menerima surat talak dari si tergugat pada tanggal 20 Desember 2019.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/01/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 November 2015, fotokopi

hal 10 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI KE-1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** merupakan suami dari Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir.
  - Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak.
  - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pelalo selama tiga tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah.
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.

hal 11 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mau mengurus dan membiayai Penggugat saat Penggugat sakit parah dikarenakan guna-guna atau racun selama dua bulan, kurang adanya rasa kekeluargaan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang lalu, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI KE-2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** merupakan suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir.
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejaka.
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pelalo selama tiga tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

hal 12 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mau mengurus dan membiayai Penggugat saat Penggugat sakit;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang lalu, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi:

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

hal 13 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **Moeh.Ramdani,S.H.,CM** (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup), tanggal 13 Mei 2020 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi kode P;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan domisili atas nama Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

hal 14 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor 150/01/XI/2015 tertanggal 3 November 2015, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

hal 15 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau mengurus dan membiayai Penggugat saat Penggugat sakit parah dikarenakan guna-guna atau racun selama dua bulan, kurang adanya rasa kekeluargaan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2019 kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama, tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2 November 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana puncaknya pada

hal 16 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2019 kemudian Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau mengurus dan membiayai Penggugat saat Penggugat sakit parah dikarenakan guna-guna atau racun selama dua bulan dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta kurang adanya rasa kekeluargaan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat.
- sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

hal 17 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang Artinya : *“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : *“Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat”.*

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa’*:

hal 18 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp



**لَا ضَرَرًا وَلَا ضَرَارَ (رواه مالك في الموطأ)**

Artinya : “Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain”. (Al-Muwaththa’ Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقہ السنة: 2/289)**

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Zulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Syamdarma Futri,S.Ag,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis,M. dan Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Tri Wahyono, SH.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Penggugat dan Tergugat**.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dra. Nurmalis, M.**

**Syamdarma Futri,S.Ag.M.H.**

**Hakim Anggota**

**Nidaul Husni, S.H.I.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**Tri Wahyono, SH.,MH**

hal 20 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	= Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Meterai	= Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal 21 dari hal 21 put No 171/Pdt.G/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)